



**PUTUSAN**

Nomor

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Rantau
3. Umur/Tanggal lahir : 13 Tahun / 22 Maret 2011
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Murung Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Kotdin Manik, S.H. 2. Herman Subagio, S.H., 3. Mahrodiyanto, S.Ag. 4. Dwi Meilady Kurniawan, S.H Para Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito Kabupaten Barito Utara yang beralamat di Jalan Persemaian, Nomor 52, RT 032, RW 007, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor [REDACTED], tanggal 27 Mei 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor [REDACTED] tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa Anak Melakukan Pencabulan dengannya melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang JO Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap anak berhadapan karena perbuatannya dengan pemberian tindakan berupa kewajiban mengikuti Pendidikan formal di program pendidikan kejar paket B yang difasilitasi oleh SKB Kab. Barito Utara dan Pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta di Griya Abhipraya Balai Permayarakatan Kelas II Muara Teweh sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) lembar Hody lengan panjang warna hitam tanpa merk bertuliskan FREE FIRE;
  - 1 ( satu ) lembar celana Biru muda dengan merk R C K;
  - 1 ( satu) lembar celana dalam warna biru tua dengan merk Sorex;
  - 1 (satu) lembar baju Tank top wanita warna hitam tanpa merk;
  - 1 (satu) buah gelas plastik bekas merk PROF;
  - 4 (empat ) Sachet bekas kulit minuman merk Kukubima Ener-G rasa anggur;
  - 3 ( tiga) bungkus plastik transparan bekas minuman keras jenis Anding
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: Penasihat Hukum Anak mohon keringanan hukuman terhadap Anak karena Anak masih dibawah umur dan masih sekolah mohon dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina karena masih berusia 13 (tigabelas) tahun, bahwa anak melakukan tindak pidana dibawah pengaruh Alkohol, Anak menyesali perbuatannya, pembelaan Anak yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya, memohon keringanan hukuman karena Anak ingin berbakti kepada orangtua, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor [REDACTED] tanggal 17 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak (disebut Anak), pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Lorong Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk Cahu Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB. Saat Anak Saksi Korban sedang jalan-jalan di Jl. Kolonel Untung Surapati bertemu dengan (disebut Anak Saksi 2) kemudian Anak Saksi Korban bersama dengan Anak Saksi 2 pergi menuju ke rumah Anak Saksi 2. Setelah tiba, Anak Saksi Korban berbincang-bincang dengan Anak Saksi 2, saat sedang berbincang-bincang, Handphone Anak Saksi Korban berdering karena ada panggilan melalui Whatsapp atas nama Sdr. A, melihat itu Anak Saksi Korban menyuruh Anak Saksi 2 untuk menjawab panggilan tersebut. Selanjutnya Anak Saksi 2 menjawab panggilan tersebut dan korban mendengar ucapan "bisakah kami bawa Anak Saksi Korban Keluar" dan dijawab Anak Saksi 2 "Bisa aja, jangan lama". Setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Sdr. A (disebut Sdr. A) dan Anak Saksi 3 (disebut Anak Saksi 3) datang ke rumah Anak Saksi 2 untuk menjemput Anak Saksi Korban, selanjutnya Anak Saksi Korban bersama dengan Sdr. A dan Anak Saksi 3 berangkat menuju Sekolah SDN Beriwit 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di sekolah SDN Beriwit 1, Anak Saksi 3 pergi untuk membeli minuman keras jenis Anding. Lalu Sdr. A permisi kepada Anak Saksi Korban dengan mengatakan "Ter, aku ke sana dulu lah", kemudian Sdr. A pergi dan tidak Kembali lagi ke SDN beriwit 1. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Anak Saksi 3 Kembali ke SDN Beriwit 1 sambil membawa 3 bungkus minuman keras Jenis Anding dan 4 sachet kukubima rasa anggur dan disusul dengan kedatangan Anak Saksi 1 (disebut Anak Saksi 1), Anak, dan Anak Saksi 4. Saat berada di Teras Sekolah Anak Saksi 3, Anak Saksi 1, Anak, Anak Saksi 4 serta Anak Saksi Korban meminum minuman Keras Jenis Anding yang dicampur dengan kukubima rasa anggur yang ditakar dalam gelas plastik bekas. Saat itu Anak Saksi Korban sempat ikut minum 1 (satu) bungkus dan Anak Saksi Korban merasa kepalanya pusing, karena merasa pusing Anak Saksi Korban pergi ke WC Sekolah untuk mencuci muka. Saat Anak Saksi Korban keluar dari dalam WC, Anak Saksi Korban melihat Anak Saksi 3, Anak, Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 1 berpindah tempat dari teras ke dalam Lorong SDN Beriwit 1, lalu Anak Saksi Korban pun pergi ke Lorong Sekolah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 21.30 Anak Saksi Korban duduk di Lorong Sekolah karena pusing akibat minuman keras jenis Anding yang Anak Saksi Korban minum. Pada saat itu Anak menyaksikan Anak Saksi 3 yang tiba-tiba datang dari arah depan lalu menarik kedua kaki Anak Saksi Korban dan langsung memaksa merebahkan badan Anak Saksi Korban lalu membuka celana serta celana dalam Anak Saksi Korban selanjutnya menaikkan baju Anak Saksi Korban sampai diatas dadanya. Setelah celana Anak Saksi Korban terbuka, Anak Saksi 3 langsung membuka celananya lalu menyetubuhi Anak Saksi Korban selama 2 (dua) menit, setelah selesai, Anak Saksi 4 langsung membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi Korban selama kurang lebih 1 (menit), setelah itu Anak membalikkan badan dan mengalihkan pandangannya ke arah lain sambil berbaring,. Setelah Selesai, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 1, dan Anak pergi dan duduk di pagar tembok dekat gerbang Sekolah SDN Beriwit 1.

Bahwa sekira pukul 21.40, Anak pergi ke Lorong SDN 1 Beriwit dengan maksud membangunkan Anak Saksi Korban. Selanjutnya Anak membangunkan Anak Saksi Korban dengan memercikkan air ke muka Anak Saksi Korban dan saat Anak Saksi Korban mulai tersadar, Anak Saksi Korban melihat Anak memaksa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak Saksi Korban kemudian setelah itu Anak Kembali memercikkan air ke wajah Anak Saksi Korban namun

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya sambil meraba-raba alat kelamin Anak Saksi Korban dan memaksa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak Saksi Korban. Lalu pergi meninggalkan Anak Saksi Korban yang sudah mulai dalam keadaan tidak sadar

Bahwa sekira pukul 21.40 WIB. Anak Saksi 2 yang sedang berada di rumahnya mendapat Panggilan Telepon dari Anak Saksi 3 lalu Anak Saksi 3 mengatakan “ikam Dimana, bisalah jemput Anak Saksi Korban ke SDN Beriwit 1, iinya mabuk” kemudian setelah Anak Saksi 2 mendengar hal tersebut, Anak Saksi 2 keluar dari rumah ingin menjemput Anak Saksi Korban tiba-tiba bertemu dengan Saksi 1 yang merupakan ayah dari Anak Saksi Korban yang sedang mencari Anak Saksi Korban. Kemudian Saksi 1 bersama dengan Anak Saksi 2 berangkat menuju ke SDN beriwit 1. Sekira pukul 22.00 WIB saat melihat Saksi 1 dan Anak Saksi 2 tiba, Anak Saksi 3 bersama dengan Anak Saksi 1, Anak Saksi 4, dan Anak langsung kabur meninggalkan Sekolah. Setelah itu Saksi 1 dan Anak Saksi 2 masuk ke dalam sekolah dan melihat Anak Saksi Korban terbaring di Lorong dalam keadaan mabuk berat namun sudah mengenakan pakaian lengkap tapi pakaian yang dikenakan Anak Saksi Korban dalam keadaan basah dan berbau minuman alkohol, pada saat itu Saksi 1 berusaha membangunkan Anak Saksi Korban, namun tidak ada respon dan keadaan Anak Saksi Korban lemas, melihat kondisi Anak Saksi Korban, Saksi 1 langsung menggendong Anak Saksi Korban ke arah sepeda motor, lalu Anak Saksi 2 bersama Saksi 1 dan Anak Saksi Korban pulang ke rumahnya. Saat tiba di Rumah, Saksi 1 menanyakan kepada Anak Saksi Korban “kamu tadi kenapa ada diapa-apain lah” kemudian dijawab Anak Saksi Korban dengan menganggukkan kepala. Lalu Saksi 1 juga menanyakan “ kamu ada diraba-raba ga” kemudian Anak Saksi Korban menjawab dengan menganggukkan kepala, selanjutnya ditanyakan lagi Oleh Saksi 1 “celana kamu ada dilepas lah” kemudian Anak Saksi Korban menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Atas kejadian tersebut Saksi 1 merasa keberatan dan melaporkan ke Kepolisian Resor Murung Raya.

Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Saksi Korban merasa kurang sehat dan alat kelamin Anak Saksi Korban perih dan sakit, serta Anak Saksi Korban merasa trauma dan syok

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : YM.00.04.2024.622 yang ditandatangani oleh dr. Putra Agung Eka Aricandana, Sp.OG pada tanggal 24 April 2024, pemeriksaan terhadap Anak Saksi Korban dengan Kesimpulan :

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw





pada korban perempuan berusia tiga belas tahun ditemukan luka pada kaki kanan bawah dan kemerahan pada dada atas dekat leher korban dan lengan bawah kanan ditemukan robekan baru pada selaput dara. Kondisi pada korban tidak mengakibatkan kehilangan nyawa dan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi korban..

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya pada tanggal 30 September 2010 dan ditandatangani oleh BAYAU DJALIWAN,SH.MM selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya menerangkan bahwa Anak Saksi Korban lahir pada tanggal 13 September 2010, sehingga pada saat Kejadian Anak Saksi Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih dalam golongan anak

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang- undang JO Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar, Anak Saksi Korban pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
  - Bahwa kejadian Anak Saksi Korban telah disetujui dan dicabuli oleh Anak Saksi 4, Anak, serta Anak Saksi 3 tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 21.30 WIB di lorong Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, saat Anak Saksi Korban sedang jalan-jalan di Jalan Kolonel Untung Surapati tanpa sengaja Anak Saksi Korban bertemu dengan Anak Saksi 2 dan saat itu Anak Saksi Korban ikut ke rumah Anak Saksi 2 dan duduk gobrol disamping rumah Anak Saksi 2, saat sedang gobrol tiba-tiba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Anak Saksi Korban berdering dan saat itu Anak Saksi Korban melihat ada yang memanggil lewat Whatshaap atas nama Sdr. Sdr. A, melihat itu Anak Saksi Korban menyuruh Anak Saksi 2 mengangkatnya dan saat Anak Saksi 2 mengangkat telepon itu Anak Saksi Korban mendengar "bisakah kami bawa ANAK SAKSI KORBAN keluar?", dijawab Anak Saksi 2 "bisa jha, jangan lama", setelah itu sekitar pukul 19.00 WIB Sdr. Sdr. A dan Anak Saksi 3 datang kerumah Anak Saksi 2, kemudian Anak Saksi Korban berboncengan dengan Anak Saksi 3 dan Sdr. Sdr. A berangkat menuju ke sekolah SDN Beriwit 1, sesampai di sekolah SDN Beriwit 1 Anak Saksi Korban dan Sdr. Sdr. A tinggal, namun Anak Saksi 3 kembali berangkat membeli minuman keras jenis ANDING (minuman keras tradisional), setelah itu Sdr. Sdr. A berkata "aku mau kesanalah (sementara sambil menunjuk ke jalan)" lalu Sdr. Sdr. A langsung pergi, sekitar pukul 19.30 WIB Anak Saksi 3 datang membawa 3 (tiga) bungkus minuman keras jenis ANDING (minuman keras tradisional) yang dibungkus plastik transparan dan 4 (empat) sachet KukuBima rasa anggur dengan membawa temannya yang bernama Anak Saksi 1, dan disusul oleh Anak Saksi 4, dan Anak setelah itu Anak Saksi 3, Anak Saksi 1, Anak Saksi 4 dan Anak langsung membawa Anak Saksi Korban minum minuman keras jenis ANDING (minuman keras tradisional) yang sudah dicampur dengan KukuBima rasa anggur minuman jenis anding (minuman keras tradisional) yang ditakar ke dalam gelas palstik bekas, di Teras Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk cahu, saat itu Anak Saksi Korban sempat ikut mereka minum 1 (satu) bungkus dan Anak Saksi Korban merasa kepala Anak Saksi Korban pusing, karena merasa pusing Anak Saksi Korban bangun dan mencuci muka Anak Saksi Korban di dalam WC SDN Beriwit 1 dan saat Anak Saksi Korban keluar dari dalam WC, Anak Saksi Korban melihat mereka berpindah tempat dari teras ke dalam lorong SDN Beriwit 1, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 21.30 WIB di lorong Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, saat Anak Saksi Korban sedang duduk karena pusing akibat minuman keras jenis ANDING yang Anak Saksi Korban minum, tiba-tiba Anak Saksi 3 dari arah depan menarik kedua kaki Anak Saksi Korban dan langsung memaksa merebahkan badan Anak Saksi Korban lalu membuka celana serta celana dalam Anak Saksi Korban dan menaikkan baju Anak Saksi Korban sampai diatas dada, setelah celana Anak Saksi Korban terbuka Anak Saksi 3 langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak Saksi Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit dan setelah itu Anak Saksi 3 selesai, Anak Saksi Korban merasa ada yang memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi Korban lagi, namun hanya sebentar kurang lebih 1 (satu) menit dan setelah diberitahukan oleh penyidik bahwa yang memasukan alat kelaminnya setelah Anak Saksi 3 adalah Anak Saksi 4, dan saat Anak Saksi 4 selesai menyetubuhi Anak Saksi Korban, Anak Saksi Korban mendengar mereka pergi menjauh dari lorong tersebut dan sekitar pukul 21.40 WIB saat Anak berusaha membangunkan Anak Saksi Korban dan langsung memasukan jarinya kedalam alat kelamin Anak Saksi Korban, kemudian setelah itu Anak kembali memercikkan air kemuka atau wajah Anak Saksi Korban, namun tangan Anak sambil meraba-raba alat kelamin Anak Saksi Korban dan memasukan jarinya kedalam alat kelamin Anak Saksi Korban, dan setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB Anak Saksi Korban mendengar Ayah Anak Saksi Korban yang bernama Saksi 1 dan Anak Saksi 2 mendatangi Anak Saksi Korban dan membawa Anak Saksi Korban pulang kerumah dan saat dirumah Ayah Anak Saksi Korban bertanya "kamu tadi kenapa ada diapa-apain lah?" dan Anak Saksi Korban hanya mengangguk dan Ayah Anak Saksi Korban bertanya lagi "kamu ada di raba-raba ga?" dan Anak Saksi Korban mengangguk kepala Anak Saksi Korban dan Ayah Anak Saksi Korban kembali bertanya lagi "celana kamu ada dilepas lah?" dan Anak Saksi Korban tetap menjawab dengan mengangguk kepala, Atas kejadian tersebut Ayah Anak Saksi Korban membawa Anak Saksi Korban melapor ke Polres Murung Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 3 menyetubuhi Anak Saksi Korban pada saat kejadian di lorong Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali saja, untuk Anak Saksi 3 yang pertama kali menyetubuhi Anak Saksi Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, lalu Anak Saksi 4 giliran kedua menyetubuhi Anak Saksi Korban hanya sebentar selama kurang lebih 1 (satu) menit, sedangkan untuk Anak hanya meraba-raba tubuh dan alat kelamin Anak Saksi Korban serta memasukan jarinya kedalam alat kelamin Anak Saksi Korban;
- Bahwa nomor handphone yang digunakan Anak Saksi 3 menghubungi Anak Saksi Korban pada saat sebelum kejadian tersebut adalah milik Sdr. Sdr. A;
- Bahwa Anak Saksi Korban kenal dengan Sdr. Sdr. A karena satu sekolah;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut Anak Saksi Korban pernah diajak ikut minum minuman beralkohol jenis Anding (arak tradisional) namun Anak Saksi Korban tolak ajakan tersebut;
- Bahwa yang ikut minum minuman beralkohol jenis Anding (arak tradisional) bersama Anak Saksi Korban sebelum kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut ada 5 (lima) orang yakni Anak Saksi Korban, Anak Saksi 4, Anak, Anak Saksi 3, dan Anak Saksi 1;
- Bahwa pada saat Anak Saksi 3 menyetubuhi Anak Saksi Korban saat kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut Anak Saksi Korban ada melakukan perlawanan yakni dengan cara menahan kedua kaki Anak Saksi Korban supaya tidak terbuka, namun Anak Saksi 3 tetap bisa membuka dengan memaksa kedua kaki Anak Saksi Korban dan menyetubuhi Anak Saksi Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit sebanyak 1 (satu) kali, lalu setelah itu Anak Saksi 3 mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Saksi Korban, lalu ada seseorang yang sempat Anak Saksi Korban tidak ketahui memasukkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Saksi Korban, yang baru Anak Saksi Korban ketahui saat pemeriksaan di Penyidik orang tersebut adalah Anak Saksi 4, sedangkan Anak hanya meraba-raba tubuh dan alat kelamin Anak Saksi Korban serta memasukan jarinya kedalam alat kelamin Anak Saksi Korban, pada saat kejadian Anak Saksi Korban tidak ada berteriak minta tolong karena dalam keadaan tidak sadar karena mabuk dari minum minuman beralkohol jenis Anding (arak tradisional);
- Bahwa tempat Anak Saksi Korban pada saat disetubuhi oleh Anak Saksi 4, Anak Saksi 3, dan Anak pada saat kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut berada di lorong Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, hanya posisi badan dari Anak Saksi Korban yakni saat Anak Saksi 3 menyetubuhi Anak Saksi Korban Anak Saksi 3 membaringkan tubuh Anak Saksi Korban lalu menyetubuhi Anak Saksi Korban, lalu setelah itu saat Anak Saksi 4 giliran kedua menyetubuhi Anak Saksi Korban ada menggeser posisi pantat Anak Saksi Korban, kemudian Anak berusaha membangunkan Anak Saksi Korban dengan memercikkan air kemuka atau wajah Anak Saksi Korban namun tangannya sambil meraba-raba tubuh dan alat kelamin Anak Saksi Korban serta memasukan jarinya kedalam alat kelamin Anak Saksi Korban;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mau menyetubuhi Anak Saksi Korban, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 tidak ada membujuk atau mengancam Anak Saksi Korban, saat itu Anak Saksi Korban tidak sadar karena mabuk dari minum minuman beralkohol jenis Anding (arak tradisional) bersama Anak Saksi 4, Anak Saksi 3, Anak, dan Anak Saksi 1;
- Bahwa Anak Saksi Korban tidak ada melihat bekas sperma setelah Anak Saksi 3 dan Anak menyetubuhi Anak Saksi Korban;
- Bahwa benar pakaian tersebut yang Anak Saksi Korban kenakan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa benar benda-benda tersebut bekas minuman yang di minum pada saat di lorong Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah oleh Anak Saksi Korban bersama Anak Saksi 4, Anak Saksi 3, Anak, dan Anak Saksi 1 pada saat sebelum kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Anak Saksi Korban disetubuhi dan dicabuli oleh Anak Saksi 4, Anak Saksi 3, dan Anak tersebut Anak Saksi Korban mengalami badan lemas, Anak Saksi Korban takut dan trauma bertemu Anak Saksi 4, Anak Saksi 3, dan Anak;
- Bahwa setelah kejadian Anak Saksi Korban disetubuhi dan dicabuli oleh Anak Saksi 4, Anak Saksi 3, dan Anak tersebut Anak Saksi Korban masih bersekolah hingga saat ini;
- Bahwa Anak Saksi Korban belum bisa memaafkan atas apa yang telah dilakukan oleh Anak Saksi 4, Anak Saksi 3, dan Anak tersebut, namun apabila Anak Saksi Korban bertemu dengan Anak Saksi 4, Anak Saksi 3, dan Anak sikap Anak Saksi Korban biasa saja, Anak Saksi Korban berharap agar Anak Saksi 4, Anak Saksi 3, dan Anak dihukum sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa Pihak keluarga Anak Saksi 4, keluarga Anak Saksi 3, dan keluarga Anak tidak ada datang menemui serta meminta maaf kepada Anak Saksi Korban atas kejadian yang terjadi terhadap Anak Saksi Korban tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi Korban disetubuhi dan dicabuli oleh Anak Saksi 4, Anak Saksi 3, dan Anak tersebut Anak Saksi Korban tidak ada mengalami kekerasan seperti dicakar, namun luka lecet dipunggung Anak Saksi Korban baru ada setelah kejadian tersebut;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Saksi Korban disetubuhi oleh Anak Saksi 3 saat keluar dari WC cuci muka Anak Saksi Korban sempat melihat Anak Saksi 1 dalam keadaan berbaring tidak sadar karena mabuk dari minum minuman beralkohol jenis Anding (arak tradisional) bersama Anak Saksi 4, Anak Saksi 3, Anak dan Anak Saksi Korban, sedangkan Anak Saksi 4, dan Anak berada duduk disebelah kanan Anak Saksi 3 melihat Anak Saksi 3 yang sedang menyetubuhi Anak Saksi Korban;
- Bahwa keadaan di sekitar tempat kejadian persetubuhan dan pencabulan di lorong Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut tidak terang atau gelap serta sepi tidak ada orang;
- Bahwa yang menjemput Anak Saksi Korban dari rumah Anak Saksi 2 pada saat sebelum kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut adalah Sdr. Sdr. A bersama dengan Anak Saksi 3, Anak Saksi Korban mau ikut saat dijemput pada saat itu karena Anak Saksi Korban sudah lama kenal dengan Anak Saksi 3 serta satu sekolah, sedangkan dengan Anak Saksi 4, dan Anak baru kenal saat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut Anak Saksi 4, Anak Saksi 3, atau Anak tidak ada menjanjikan sesuatu ataupun akan memberikan sesuatu kepada Anak Saksi Korban;
- Bahwa pembagian dari minuman beralkohol jenis Anding (arak tradisional) pada saat Anak Saksi Korban bersama Anak Saksi 4, Anak Saksi 3, Anak, dan Anak Saksi 1 minum pada saat sebelum kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut dibagi rata meminumnya, namun saat itu Anak Saksi Korban minum  $\frac{1}{2}$  (setengah) gelas;
- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut Anak Saksi Korban pernah minum minuman beralkohol;
- Bahwa bekas merah yang Anak Saksi Korban alami bukan Anak Saksi Korban dapatkan dari kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut;
- Anak Saksi Korban membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 1 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Saksi Korban dilahirkan di Palangkaraya, pada tanggal 13 September 2010, saat ini Anak Kandung Saksi Anak Saksi Korban berumur 13 tahun dan masih bersekolah di SMPN 1 Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dari keterangan Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Saksi Korban yang Saksi dapatkan bahwa Anak Saksi 4, Anak, dan Anak Saksi 3 telah menyetubuhi dan mencabuli Anak Kandung Saksi Anak Saksi Korban tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 21.30 WIB dan tempat kejadiannya berada di lorong depan kelas di Sekolah Dasar Negeri Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi ada mencari Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Saksi Korban keliling Kota Puruk Cahu dan tidak menemukan Anak Saksi Korban, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi inisiatif sendiri mencari Anak Saksi Korban ke rumah Anak Saksi 2 yang berada di gang Rukun kota Puruk Cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah yang merupakan teman Sekolah Anak Saksi Korban, sesampainya di rumah Anak Saksi 2 sekitar pukul 21.30 WIB Saksi Langsung menanyakan keberadaan Anak Saksi Korban kepada Anak Saksi 2 dan saat itu Anak Saksi 2 mengatakan bahwa Anak Saksi Korban saat itu berada di Sekolah Dasar Negeri (SDN Beriwit 1) Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, setelah Saksi mendapat informasi tersebut Saksi ditemani Anak Saksi 2 mendatangi SDN Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, setelah tiba di Sekolah tersebut sekitar pukul 22.00 WIB Saksi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal duduk di atas pagar beton Sekolah tersebut, lalu Anak Saksi 2 mengatakan “mereka di atas situ om”, kemudian Saksi naik ke atas dan menanyakan kepada mereka dengan kalimat “Anak Saksi Korban di mana?” lalu di jawab oleh mereka “Anak Saksi Korban ada di dalam om”, kemudian Saksi melompati pagar beton tersebut dan masuk ke arah yang mereka tunjukkan, setelah itu Saksi melihat Anak Saksi Korban terbaring di lorong selasar depan kelas dalam keadaan lemas dengan mengenakan pakai lengkap tapi pakaian yang dikenakan dalam keadaan basah dan berbau minuman alkohol, Saksi ada memanggil nama Anak Saksi Korban namun tidak ada respon, kemudian Anak Saksi Korban Saksi dudukan di tangga dengan maksud untuk menyadarkan dia, namun tetap tidak ada respon serta badannya lemas, melihat kondisinya tersebut Saksi menggendong Anak Saksi Korban ke arah Sepeda motor, lalu Saksi bersama Anak Saksi 2 membawa Anak

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Saksi Korban pulang ke rumah, ketika di rumah Saksi ada menanyakan kepada Anak Saksi Korban *"kamu tadi kenapa ada diapa-apain lah?"* kemudian di jawab olehnya Anak Saksi Korban dengan cara *"mengganggu"* kepalanya, lalu Saksi menanyakan lagi *"kamu ada di raba-raba ga?"* kemudian di jawab oleh Anak Saksi Korban dengan cara *"mengganggu"* kepalanya, Saksi tanyakan lagi *"celana kamu ada dilepas lah?"* kemudian Anak Saksi Korban menjawab dengan cara *"mengganggu"* kepalanya, atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan ke Polres Murung Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan dari keterangan Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Saksi Korban yang Saksi dapatkan bahwa saat persetubuhan tersebut terjadi Anak Saksi 3 langsung merebahkan badan Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Saksi Korban dilorong di Sekolah Dasar Negeri (SDN Beriwit 1) Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah dan memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Saksi Korban dan setelah terbuka Anak Saksi 3 langsung menyetubuhi Anak Saksi Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit dan setelah Anak Saksi 3 selesai dilanjutkan dengan Anak Saksi 4 yang menyetubuhi Anak Saksi Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, sedangkan Anak berusaha membangunkan Anak Saksi Korban dengan memercikkan air kemuka atau wajah Anak Saksi Korban namun tangannya sambil meraba-raba tubuh dan alat kelamin Anak Saksi Korban serta memasukan jarinya kedalam alat kelamin Anak Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Saksi Korban yang Saksi dapatkan bahwa Anak Saksi 3 dan Anak menyetubuhi Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Saksi Korban masing-masing sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Saksi Korban yang Saksi dapatkan bahwa Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 sebelum menyetubuhi Anak Kandung Saksi Anak Saksi Korban tidak ada membujuk atau merayu Anak Kandung Saksi Anak Saksi Korban pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Saksi Korban yang Saksi dapatkan bahwa Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak Kandung Saksi Anak Saksi Korban pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan dari keterangan Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Saksi Korban yang Saksi dapatkan bahwa Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 sebelum menyetubuhi Anak Saksi Korban tidak ada menjanjikan sesuatu atau akan memberikan sesuatu kepada Anak Saksi Korban pada saat sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Saksi Korban yang Saksi dapatkan bahwa Anak Saksi Korban ada melakukan perlawanan saat Anak Saksi 3 menyetubuhi Anak Saksi Korban pada saat kejadian tersebut yakni saat Anak Saksi 3 memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Saksi Korban berusaha menahan dengan kedua pahanya dengan cara meluruskan kakinya dan menjepit celananya menggunakan kedua pahanya dengan kuat, namun Anak Saksi 3 tetap memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Saksi Korban, serta saat itu Anak Saksi Korban tidak berteriak meminta pertolongan karena Anak Saksi Korban dalam keadaan mabuk dan badannya lemas;
- Bahwa benar pakaian tersebut yang Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Saksi Korban kenakan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui terhadap benda-benda tersebut namun dari keterangan Penyidik yang Saksi dapatkan bahwa benda-benda tersebut merupakan bekas minuman yang di minum pada saat di lorong Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah oleh Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Saksi Korban bersama Anak, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 1 pada saat sebelum kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut;
- Bahwa Pihak keluarga Anak Saksi 4, keluarga Anak Saksi 3, dan keluarga Anak ada datang menemui Saksi serta meminta maaf dan mengupayakan perdamaian kepada Saksi atas kejadian yang terjadi terhadap Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Saksi Korban tersebut, namun saat itu Saksi masih belum bisa memaafkan atas perbuatan Anak, Anak Saksi 3, dan Anak Saksi 4 terhadap Anak Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui mengenai luka yang ada ditubuh Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Saksi Korban tersebut karena apa;
- Bahwa kondisi Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Saksi Korban setelah kejadian dicabuli, disetubuhi yang dilakukan oleh Anak Saksi 4,

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, dan Anak Saksi 3, Anak Saksi Korban sempat mengalami trauma, namun Anak Saksi Korban masih mau bersekolah, tapi Saksi bersama Istri Saksi tetap memberikan semangat dan motivasi kepada Anak Saksi Korban supaya cepat pulih dari rasa trauma serta ketakutannya;

- Bahwa keseharian dari Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Saksi Korban setelah kejadian dicabuli, dan disetubuhi yang dilakukan oleh Anak Saksi 4, Anak, dan Anak Saksi 3 biasa-biasa saja serta Anak Saksi Korban masih mau bersekolah;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara), sedangkan Istri Saksi bekerja sebagai Guru;
- Bahwa Saksi bersama Istri Saksi tetap terus memberikan perhatian ekstra dan motivasi kepada Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Saksi Korban untuk bangkit, untungnya beberapa hari setelah kejadian tersebut Anak Saksi Korban masih mau bersekolah;
- Bahwa harapan Saksi terkait peristiwa ini yaitu Anak Saksi 4, Anak Saksi 3, dan Anak dapat diproses sesuai hukum yang berlaku, serta semoga Anak Pelaku dapat berperilaku dan bertindak yang lebih baik lagi, selain itu semoga kedepannya tidak terjadi lagi seperti kejadian yang menimpa Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan

3. Anak Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Anak Saksi Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh Anak Saksi 4, Anak, serta Anak Saksi 3 tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 21.30 WIB di lorong Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Anak Saksi 3 mengajak Anak jalan-jalan dan saat itu membawa Anak Saksi membeli Minuman Keras jenis ANDING (minuman keras tradisional) dan 4 sachet minuman KUKUBIMA rasa anggur, setelah itu ketika sampai di SDN BERIWIT 1 (satu) Anak Saksi dan Anak Saksi 3 mendatangi Anak Saksi Korban dan tiba-tiba Anak Saksi melihat Anak Saksi 4, dan Anak datang dan ikut gabung dengan kami minum minuman keras Jenis ANDING yang dicampur Kukubima rasa anggur di teras SDN beriwit 1 (satu), kemudian setelah habis 1 (satu) plastik Minuman keras, Anak Saksi Korban

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluh pusing dan bangkit berjalan ke arah WC untuk mencuci muka, saat Anak Saksi Korban mencuci muka, Anak Saksi 4, dan Anak berpindah tempat kelorong dekat WC dan Anak Saksi menyusul dari belakang dan melanjutkan minum minuman keras, setelah minum Anak Saksi merasa sakit kepala dan berbaring di lorong tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, pukul 21.30 WIB Anak Saksi melihat Anak Saksi Korban keluar dari dalam WC, Anak Saksi Korban duduk di dekat Anak Saksi dan bersender ke dinding, setelah itu Anak Saksi melihat Anak Saksi 3 Langsung menarik kedua kaki Anak Saksi Korban dengan kedua tangannya sehingga Anak Saksi Korban berbaring dilantai, saat Anak Saksi Korban dalam posisi berbaring dilantai Anak melihat Anak Saksi 3 memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Saksi Korban dan Anak Saksi 3 membuka celananya sendiri dan langsung memasukan alat kelaminnya selama kurang lebih 2 (dua) menit dan setelah Anak Saksi 3 selesai menyetubuhi Anak Saksi Korban, Anak Saksi 4 membuka celananya dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Anak Saksi bangun dan berkata "ngapain kalian tu?" dan dijawab oleh Anak Saksi 4 "kamu kada mau lah zal?" dan Anak Saksi jawab "kada mau ulun, ulun takutan" dan setelah itu Anak Saksi pergi dan disusul oleh Anak Saksi 3, Anak Saksi 4 dan Anak dan kamipun duduk di tembok pagar beton di depan SDN BERIWIT 1 (satu), saat sedang duduk Anak Saksi melihat Anak Saksi 3 meminjam Handphone Anak dan menelpon Anak Saksi 2 untuk menjemput Anak Saksi Korban yang dalam keadaan mabuk, saat Anak Saksi 3 menelpon Anak Saksi 2, Anak Saksi melihat Anak kembali masuk ke dalam lorong tempat Anak Saksi Korban berbaring namun Anak tidak tahu apa yang dilakukan oleh Anak saat itu, lalu sekitar pukul 22.00 WIB Anak Saksi melihat Anak Saksi 2 datang bersama dengan Ayah Anak Saksi Korban, dan saat itu Ayah Anak Saksi Korban langsung melompati pagar Beton dan mendatangi Anak Saksi Korban ke lorong SDN BERIWIT 1 (satu), dan karena merasa takut dituduh Anak berjalan ke arah pasar dan disusul oleh Anak Saksi 4;

- Bahwa Anak tidak melihat Anak Saksi Korban pada saat kejadian di lorong Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut ada melakukan perlawanan saat disetubuhi oleh Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 3;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi dari Anak Saksi Korban pada saat kejadian tersebut Anak melihat Anak Saksi Korban dalam keadaan mabuk berat dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa posisi Anak pada saat Anak Saksi Korban diserubuhi pada saat kejadian tersebut berada dilorong yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut Anak Saksi tidak ada melihat sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 ada melakukan ancaman atau ancaman kekerasan ataupun ada membujuk atau merayu Anak Saksi Korban, selain itu Anak Saksi juga tidak ada melihat Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 3 memberikan imbalan kepada Anak Saksi Korban setelah disetubuhi oleh Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 3;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi pada saat Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 menyetubuhi Anak Saksi Korban saat kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut Anak tidak ada melihat Anak Saksi Korban ada melakukan perlawanan atau upaya menolak serta Anak Saksi tidak ada mendengar pada saat kejadian Anak Saksi Korban tidak ada berteriak minta tolong karena dalam keadaan tidak sadar karena mabuk dari minum minuman beralkohol jenis Anding (arak tradisional);
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Anak Saksi Korban dengan Anak Saksi 4, dan antara Anak Saksi Korban dengan Anak Saksi 3 tersebut;
- Bahwa Anak tidak melihat bagaimana kondisi dari Anak Saksi Korban setelah kejadian disetubuhi oleh Anak Saksi 4, Anak Saksi 3, dan dicabuli oleh Anak tersebut serta Anak tidak melihat Setelah persetubuhan tersebut terjadi apakah Anak Saksi Korban masih bisa beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa benar pakaian tersebut yang Anak Saksi Korban kenakan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa benar benda-benda tersebut bekas minuman yang di minum pada saat di lorong Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah oleh Anak Saksi, Anak Saksi Korban bersama Anak Saksi 4, Anak Saksi 3, dan Anak pada saat sebelum kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut;
- Bahwa keadaan di sekitar tempat kejadian persetubuhan dan pencabulan di lorong Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut tidak terang atau gelap serta sepi tidak ada orang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Anak di Berita Acara Anak tersebut dan tidak ada dipaksa serta tekanan saat memberikan keterangan itu;
- Bahwa kejadian Anak Saksi Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh Anak Saksi 4, Anak, serta Anak Saksi 3 tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 21.30 WIB di lorong Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, Anak bertemu dengan Anak Saksi Korban di Jalan Untung Suropati, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, dan saat itu tiba- tiba Anak Saksi Korban mau ikut pulang kerumah dan sesampai di rumah, Anak dan Anak Saksi Korban ngobrol di samping rumah dan saat itu Sdr. Sdr. A ada menghubungi Anak Saksi Korban melalui via telepon namun saat itu Anak yang mengangkat teleponnya, Sdr. Sdr. A mengatakan "*Bisakah kami bawa ANAK SAKSI KORBAN keluar?*" Anak jawab "*bisa ja, jangan lama*" kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Sdr. Sdr. A dan Anak Saksi 3 datang ke rumah dan langsung menjemput Anak Saksi Korban. Dan sekitar pukul 21. 40 WIB Anak ada menelpon Anak namun yang berbicara adalah Anak Saksi 3 yang katanya "*ikam dimana, bisalah Jemput ANAK SAKSI KORBAN ke SDN Beriwit 1,inya mabuk?*" kemudian setelah itu telpon dimatikan, lalu setelah Anak mendengar telpon tersebut Anak langsung keluar dari rumah ingin menjemput Anak Saksi Korban, tiba-tiba Ayah dari Anak Saksi Korban yang bernama Saksi 1 datang ke rumah Anak dengan maksud mencari anaknya yang bernama Anak Saksi Korban dan saat itu Anak memberitahukan bahwa Anak Saksi Korban berada di SDN Beriwit 1, Setelah itu kami berdua berangkat ke SDN Beriwit 1, Kabupaten Murung Raya, tiba di Sekolah SDN Beriwit 1 sekitar pukul 22.00 WIB Anak bersama dengan Saksi 1 melihat ada Anak Saksi 3, Anak dan 2 (dua) orang temannya sedang duduk di atas pagar beton Sekolah tersebut, kemudian Anak berkata kepada Saksi 1 "*mereka di atas situ om*" kemudian Anak melihat Saksi 1 naik ke

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atas dan menanyakan kepada mereka dengan kalimat “Anak Saksi Korban di mana?” lalu di jawab oleh mereka “Anak Saksi Korban ada di dalam om” lalu Anak dan Saksi 1 berdua melompati pagar beton tersebut dan masuk ke arah yang mereka tunjukkan, saat itu Saksi 1 duluan masuk, setelah mereka tahu bahwa yang datang bersama dengan Anak adalah Ayah dari Anak Saksi Korban, Anak melihat mereka lari dan langsung kabur, setelah Anak masuk ke dalam Anak melihat Anak Saksi Korban terbaring di lorong SDN Beriwit 1 Kabupaten Murung Raya, dalam keadaan berbaring dan mabuk berat namun sudah mengenakan pakaian lengkap tapi pakaian yang dikenakan dalam keadaan basah dan berbau minuman alkohol, saat itu Saksi 1 ada memanggil namanya namun tidak ada respon dari yang bersangkutan, kemudian Anak Saksi Korban didudukkan oleh Saksi 1 di tangga dengan maksud untuk menyadarkan dia namun tetap tidak ada respon serta badannya lemas, melihat kondisinya tersebut Saksi 1 langsung menggendong Anak Saksi Korban ke arah Sepeda motor, lalu Anak bersama Ayahnya membawa Anak Saksi Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa Anak tidak tahu bagaimana cara Anak Saksi 3 bersama dengan Anak Saksi 4 serta Anak melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Saksi Korban;
- Bahwa Anak mengetahui keberadaan dari Anak Saksi Korban yang berada di Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut sekitar pukul 21.40 WIB dari Anak ada menelpon melalui handphone Anak, namun yang berbicara adalah Anak Saksi 3 yang mengatakan “*ikam (Anak Tole) dimana, bisalah Jemput ANAK SAKSI KORBAN ke SDN Beriwit 1, inya (Anak Saksi Korban) mabuk?*” kemudian setelah itu telpon dimatikan;
- Bahwa kondisi dari Anak Saksi Korban pada saat kejadian tersebut Anak melihat Anak Saksi Korban dalam keadan mabuk berat dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Saksi Korban dan hubungan antara Anak dengan Anak Saksi Korban hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Anak tidak kenal dengan Anak Saksi 4, Anak baru tahu saat diberitahukan oleh penyidik bahwa yang menyetubuhi Anak Saksi Korban bersama dengan Anak Saksi 3 pada saat kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut adalah orang yang bernama Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mengetahui berapa kali Anak Saksi Korban disetubuhi oleh Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 pada saat kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengetahui apa Anak Saksi Korban ada dibujuk, dirayu atau diancam oleh Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 3 sebelum kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengetahui apa Anak Saksi Korban ada melakukan perlawanan atau berteriak minta tolong pada saat kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengetahui apa Anak Saksi Korban ada diberikan imbalan oleh Anak Saksi 4, Anak Saksi 3, sebelum atau sesudah kejadian tersebut;
- Bahwa benar pakaian tersebut yang Anak Saksi Korban kenakan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak kurang mengetahui dengan benda-benda tersebut apa bekas minuman yang di minum pada saat di lorong Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah oleh Anak Saksi 1, Anak Saksi Korban bersama Anak Saksi 4, Anak Saksi 3, dan Anak, pada saat sebelum kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut;
- Bahwa keadaan di sekitar tempat kejadian persetubuhan dan pencabulan di lorong Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut tidak terang atau gelap serta sepi tidak ada orang;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Saksi Korban kurang lebih sejak tahun 2023;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut Anak pernah minum minuman beralkohol bersama Anak Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Anak Saksi Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh Anak Saksi 4, Anak Saksi 3, serta Anak tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 21.30 WIB di lorong Sekolah SDN

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa cara Anak Saksi Korban disetubuhi dan dicabuli oleh Anak Saksi 4, Anak Saksi 3, serta Anak pada saat kejadian di lorong Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut dengan cara saat Anak Saksi Korban keluar dari dalam WC, Anak Saksi Korban duduk di dekat Anak Saksi 1 dan bersender ke dinding, setelah itu Anak Saksi 3 langsung menarik kedua kaki Anak Saksi Korban dengan kedua tangan Anak Saksi 3 dan meminta Anak Saksi Korban berbaring dilantai, saat Anak Saksi Korban dalam posisi berbaring dilantai Anak Saksi 3 langsung memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Saksi Korban, dan saat itu Anak Saksi 3 merasa Anak Saksi Korban berusaha menolak dengan menggapit (menjepit) celananya dengan menggunakan kedua pahanya dengan kuat, namun Anak Saksi 3 tetap membuka celana dan celana dalamnya, saat setengah telanjang Anak Saksi 3 langsung membuka kedua paha Anak Saksi Korban, lalu Anak Saksi 3 membuka celana Anak Saksi 3 sendiri dan langsung memasukan alat kelamin Anak Saksi 3 selama kurang lebih 2 (dua) menit dan saat Anak Saksi 3 merasakan sperma Anak Saksi 3 mau keluar, kemudian Anak Saksi 3 langsung mengarahkan alat kelamin Anak Saksi 3 ke atas perut Anak Saksi Korban dan mengeluarkan sperma Anak Saksi 3 di atas perut Anak Saksi Korban, kemudian setelah Anak Saksi 3 selesai menyetubuhi Anak Saksi Korban, lalu Anak Saksi 4 langsung membuka celananya sendiri dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah Anak Saksi 3 bersama dengan Anak Saksi 4 selesai menyetubuhi Anak Saksi Korban, kami berdua memasang celana dan celana dalam Anak Saksi Korban, dan setelah itu Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 1, Anak pergi dan duduk di pagar tembok dekat gerbang SDN BERIWIT 1;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, saat sedang nongkrong bersama dengan Sdr. Sdr. A, saat itu Anak Saksi 3 meminta Sdr. Sdr. A menelpon Anak Saksi Korban untuk mengajak Anak Saksi Korban keluar jalan-jalan, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Anak Saksi 3 dan Sdr. Sdr. A berangkat kerumah Anak Saksi 2 dan menjemput Anak Saksi Korban, sesampainya dirumah Anak Saksi 2, kami bertiga langsung berangkat menuju SDN BERIWIT 1, sampai di SDN BERIWIT 1 Anak Saksi 3 meminta mereka berdua turun dan Anak

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi 3 berangkat menjemput Anak Saksi 1, lalu kami berdua pergi membeli Minuman Keras jenis ANDING dan 4 sachet minuman KukuBima rasa anggur, setelah itu ketika sampai di SDN BERIWIT 1 Anak Saksi 3 melihat ada Anak dan Anak Saksi 4 datang dan ikut gabung dengan kami minum minuman keras Jenis ANDING yang dicampur Kukubima rasa anggur di teras SDN beriwit 1, kemudian setelah habis 1 plastik Minuman keras, Anak Saksi Korban mengeluh pusing dan bangkit berjalan ke arah WC untuk mencuci muka, saat Anak Saksi Korban mencuci muka, Anak Saksi 3 bersama Anak Saksi 4, Anak, dan disusul oleh Anak Saksi 1 berpindah tempat kelorong dekat WC dan melanjutkan minum minuman keras jenis ANDING (minuman keras tradisional), kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 21.30 WIB saat Anak Saksi Korban keluar dari dalam WC, Anak Saksi Korban duduk di dekat Anak Saksi 1 dan bersandar ke dinding, setelah itu Anak Saksi 3 langsung menarik kedua kaki Anak Saksi Korban dengan kedua tangan Anak Saksi 3 dan meminta Anak Saksi Korban berbaring dilantai, saat Anak Saksi Korban dalam posisi berbaring dilantai Anak Saksi 3 langsung memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Saksi Korban, dan saat itu Anak Saksi 3 merasa Anak Saksi Korban berusaha menolak dengan menggapit (menjepit) celananya dengan menggunakan kedua pahanya dengan kuat namun Anak Saksi 3 tetap membuka celana dan celana dalamnya, saat setengah telanjang Anak Saksi 3 langsung membuka kedua paha Anak Saksi Korban dan Anak Saksi 3 membuka celana Anak Saksi 3 sendiri dan langsung memasukan alat kelamin Anak Saksi 3 selama kurang lebih 2 (dua) menit dan saat Anak Saksi 3 merasakan sperma Anak Saksi 3 mau keluar Anak Saksi 3 langsung mengarahkan alat kelamin Anak Saksi 3 ke atas perut Anak Saksi Korban dan mengeluarkan sperma Anak Saksi 3 di atas perut Anak Saksi Korban, kemudian setelah Anak Saksi 3 selesai, Anak Saksi 4 langsung membuka celananya sendiri dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah Anak Saksi 3 bersama dengan Anak Saksi 4 selesai menyetubuhi Anak Saksi Korban, kami berdua memasang celana dan celana dalam Anak Saksi Korban, dan setelah itu Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 1, Anak pergi dan duduk di pagar tembok dekat gerbang SDN BERIWIT 1, dan saat sedang duduk Anak Saksi 3 meminjam Handphone Anak untuk menelpon Anak Saksi 2 meminta Anak Saksi 2 untuk datang menjemput Anak Saksi Korban ke SDN BERIWIT 1, sekitar pukul 21.40 WIB saat Anak Saksi 3 sedang

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelpon Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 melihat Anak masuk kelorong SDN BERWIT 1 tempat Anak Saksi Korban berbaring karena mabuk berat, lalu sekitar pukul 22.00 WIB Anak Saksi 3 melihat Anak Saksi 2 dan Ayah Anak Saksi Korban datang dan menjemput Anak Saksi Korban, dan saat Ayah Anak Saksi Korban datang kami langsung berlari keluar;

- Bahwa keadaan dari Anak Saksi Korban pada saat disetubuhi oleh Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 3 pada saat kejadian di di lorong Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut Anak Saksi Korban dalam keadaan mabuk berat dan tidak sadarkan diri karena sebelum kejadian minum minuman keras jenis ANDING sebanyak 1 (satu) plastik bersama Anak Saksi 4, Anak, Anak Saksi 1, dan Anak Saksi 3;

- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 tidak ada membujuk, merayu atau mengancam terhadap Anak Saksi Korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut, selain itu Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 juga tidak ada memberikan imbalan kepada Anak Saksi Korban setelah disetubuhi oleh Anak Saksi 3, dan Anak Saksi 4;

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi 3 pada saat Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 menyetubuhi Anak Saksi Korban saat kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut Anak Saksi Korban ada melakukan perlawanan atau upaya menolak saat Anak Saksi 3 mau menyetubuhi Anak Saksi Korban yakni Anak Saksi Korban berusaha menolak dengan menggapit (menjepit) celananya dengan menggunakan kedua pahanya dengan kuat namun Anak Saksi 3 tetap membuka celana dan celana dalamnya, Anak Saksi Korban berusaha menolak dengan menggapit (menjepit) celananya dengan menggunakan kedua pahanya dengan kuat namun Anak Saksi 3 tetap membuka celana dan celana dalamnya, saat setengah telanjang Anak Saksi 3 langsung membuka kedua paha Anak Saksi Korban dan Anak Saksi 3 membuka celana Anak Saksi 3 sendiri dan langsung memasukan alat kelamin Anak Saksi 3 selama kurang lebih 2 (dua) menit dan saat Anak Saksi 3 merasakan sperma Anak Saksi 3 mau keluar Anak Saksi 3 langsung mengarahkan alat kelamin Anak Saksi 3 ke atas perut Anak Saksi Korban dan mengeluarkan sperma Anak Saksi 3 di atas perut Anak Saksi Korban saat setengah telanjang Anak Saksi 3 langsung membuka kedua paha Anak Saksi Korban dan Anak Saksi 3 membuka celana Anak Saksi 3 sendiri dan langsung memasukan alat kelamin Anak Saksi 3 selama kurang lebih 2

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) menit dan saat Anak Saksi 3 merasakan sperma Anak Saksi 3 mau keluar Anak Saksi 3 langsung mengarahkan alat kelamin Anak Saksi 3 ke atas perut Anak Saksi Korban dan mengeluarkan sperma Anak Saksi 3 di atas perut Anak Saksi Korban;

- Bahwa keadaan di sekitar tempat kejadian persetubuhan dan pencabulan di lorong Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut tidak terang atau gelap serta sepi tidak ada orang;
- Bahwa Anak Saksi 3 kenal dengan Anak Saksi Korban dari tahun 2023 karena Anak Saksi 3 dan Anak Saksi Korban pernah 1 (satu) tempat sekolah di SMPN 1 MURUNG, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, serta antara Anak Saksi 3 dan Anak Saksi Korban tidak ada hubungan hanya sebatas berteman saja;
- Bahwa Anak Saksi 3 tidak mengetahui bagaimana keadaan dan kondisi dari Anak Saksi Korban setelah kejadian tersebut, serta Anak Saksi 3 tidak mengetahui apakah Anak Saksi Korban masih bisa melakukan aktivitas sehari-harinya setelah kejadian Persetubuhan;
- Bahwa benar pakaian tersebut yang Anak Saksi Korban kenakan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa benar benda-benda tersebut bekas minuman yang di minum pada saat di lorong Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah oleh Anak Saksi 1, Anak Saksi Korban bersama Anak Saksi 4, Anak, dan Anak Saksi 3, pada saat sebelum kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi 3 menyetubuhi Anak Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, Anak Saksi 3 memasukan alat kelamin Anak Saksi 3 selama kurang lebih 2 (dua) menit ke dalam alat kelamin Anak Saksi Korban pada saat kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut, sedangkan Anak Saksi 4 menyetubuhi Anak Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, Anak Saksi 4 membuka celananya dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa sikap dan perasaan Anak Saksi 3 yang telah Anak Saksi 3 lakukan yakni menyetubuhi Anak Saksi Korban pada saat kejadian persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Saksi Korban tersebut Anak Saksi 3 sangat menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Saksi 3 memohon ampun dan maaf atas perbuatan yang telah Anak Saksi 3 lakukan tersebut;

- Bahwa sebelum perkara ini Anak Saksi 3 belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa harapan dan keinginan Anak Saksi 3 saat ini Anak Saksi 3 mau berubah menjadi lebih baik serta ingin melanjutkan Sekolah lagi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Anak Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Anak Saksi Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, serta Anak tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 21.30 WIB di lorong Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Anak Saksi Korban disetubuhi dan dicabuli oleh Anak Saksi 4, Anak Saksi 3, serta Anak pada saat kejadian di lorong Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut dengan cara saat Anak Saksi Korban keluar dari dalam WC, Anak Saksi Korban duduk di dekat Anak Saksi 1 dan bersender ke dinding, setelah itu Anak Saksi 4 ada melihat bahwa Anak Saksi 3 menarik kedua kaki Anak Saksi Korban dengan kedua tangannya, kemudian memaksa melepSdr. An celana dan celana dalam Anak Saksi Korban, lalu Anak Saksi 3 membuka celananya sendiri dan Anak Saksi 3 langsung memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saksi Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Anak Saksi 3 langsung mengarahkan alat kelamin Anak Saksi 3 ke atas perut Anak Saksi Korban dan mengeluarkan sperma Anak Saksi 3 di atas perut Anak Saksi Korban, kemudian setelah Anak Saksi 3 selesai menyetubuhi Anak Saksi Korban, lalu Anak Saksi 4 langsung membuka celananya sendiri dan memasukan alat kelamin Anak Saksi 4 kedalam alat kelamin Anak Saksi Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah Anak Saksi 3 bersama dengan Anak Saksi 4 selesai menyetubuhi Anak Saksi Korban, kami berdua memasang celana dan celana dalam Anak Saksi Korban, dan setelah itu Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 1, Anak pergi dan duduk di pagar tembok dekat gerbang SDN BERIWIT 1;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 19.30 Wib, Anak Saksi 4 jalan kaki dari rumah Anak Saksi 4 menuju ke Pos Kamling dekat Sekolah SDN Beriwit 1, lalu Anak Saksi 4 bertemu Anak, kemudian Anak ada mengajak Anak Saksi 4 ke SDN Beriwit 1 dengan kalimat "to kita minum yo ke SD" terus Anak Saksi 4 mengiyakan dan kami berdua berjalan menuju SDN Beriwit 1, tiba di Sekolah tersebut kami bertemu dengan Anak Saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi Korban, setelah itu kami minum anding bersama dengan Anak Saksi 3, Anak Saksi 1, Anak, Anak Saksi Korban dan Anak Saksi 4 sendiri diteras depan SDN BERIWIT 1, Kemudian setelah habis 1 plastik Minuman keras, Anak Saksi Korban mengeluh pusing dan bangkit berjalan ke arah WC untuk mencuci muka, saat Anak Saksi Korban mencuci muka, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 mengikut Anak Saksi Korban ke WC yang disusul oleh Anak dan Anak Saksi 1, kemudian kami berpindah tempat kelorong dekat WC dan melanjutkan minum minuman keras jenis ANDING (minuman keras tradisional) setelah minum kami pun mabuk dan saat Anak Saksi Korban keluar dari dalam WC pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 21.30 WIB saat itu Anak Saksi 4 ada melihat bahwa Anak Saksi 3 menarik kedua kaki Anak Saksi Korban dengan kedua tangannya, kemudian memaksa melepSdr. An celana dan celana dalam Anak Saksi Korban, lalu Anak Saksi 3 membuka celananya sendiri dan Anak Saksi 3 langsung memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saksi Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, melihat Anak Saksi 3 menyetubuhi Anak Saksi 4 ESHTER Anak Saksi 4 timbul nafsu dan langsung melepSdr. An celana Anak Saksi 4 sendiri dan memasukan alat kelamin Anak Saksi 4 ke dalam alat kelamin Anak Saksi Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit karena merasa tidak tega dengan Anak Saksi Korban yang mabuk Anak Saksi 4 langsung menghentikan perbuatan Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 3 memasangkan celana dan celana dalam Anak Saksi Korban seperti semula dan setelah itu Anak Saksi 4, Anak Saksi 3, Anak Saksi 1, Anak pergi dan duduk di pagar tembok dekat gerbang SDN BERIWIT 1, dan saat sedang duduk Anak Saksi 4 melihat Anak Saksi 3 meminjam Hanphone Anak untuk menelpon Anak Saksi 2 meminta Anak Saksi 2 datang menjemput Anak Saksi Korban ke SDN BERIWIT 1, sekitar pukul 21.40 WIB saat Anak Saksi 3 sedang menelpon Anak Saksi 2, saat itu Anak Saksi 4 tidak memperhatikan dimana posisi Anak saat itu dan sekitar pukul 22.00 WIB Anak Saksi 4 melihat Anak Saksi 2 dan Ayah dari Anak Saksi Korban

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan menjemput Anak Saksi Korban, dan saat ayah Anak Saksi Korban datang kami langsung berlari keluar;

- Bahwa keadaan dari Anak Saksi Korban pada saat disetubuhi oleh Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 3 pada saat kejadian di di lorong Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut Anak Saksi Korban dalam keadaan mabuk berat dan tidak sadarkan diri karena sebelum kejadian minum minuman keras jenis ANDING sebanyak 1 (satu) plastik bersama Anak Saksi 3, Anak, Anak Saksi 1, dan Anak Saksi 4;
- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 3 tidak ada membujuk, merayu atau mengancam terhadap Anak Saksi Korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut, selain itu Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 3 juga tidak ada memberikan imbalan kepada Anak Saksi Korban setelah disetubuhi oleh Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 3;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi 4 pada saat Anak Saksi 4 menyetubuhi Anak Saksi Korban saat kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut Anak Saksi Korban tidak ada melakukan perlawanan atau upaya menolak saat Anak Saksi 4 menyetubuhi Anak Saksi Korban, Anak Saksi 4 kurang mengetahui pada saat Anak Saksi 3 menyetubuhi Anak Saksi Korban apa Anak Saksi Korban ada berusaha menolak atau melakukan perlawanan, namun saat Anak Saksi Korban disetubuhi oleh Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 3 Anak Saksi Korban tidak ada berteriak minta tolong karena pada saat kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut terjadi Anak Saksi Korban dalam keadaan mabuk berat dan tidak sadarkan diri karena sebelum kejadian minum minuman keras jenis ANDING sebanyak 1 (satu) plastik bersama Anak Saksi 3, Anak, Anak Saksi 1, dan Anak Saksi 4;
- Bahwa keadaan di sekitar tempat kejadian persetubuhan dan pencabulan di lorong Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut tidak terang atau gelap serta sepi tidak ada orang;
- Bahwa Anak Saksi 4 sebelumnya tidak kenal dengan Anak Saksi Korban;
- Anak Saksi 4 tidak mengetahui bagaimana keadaan dan kondisi dari Anak Saksi Korban setelah kejadian tersebut, serta Anak Saksi 4 tidak mengetahui apakah Anak Saksi Korban masih bisa melakukan aktivitas sehari-harinya setelah kejadian Persetubuhan;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pakaian tersebut yang Anak Saksi Korban kenakan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa benar benda-benda tersebut bekas minuman yang di minum pada saat di lorong Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah oleh Anak Saksi 1, Anak Saksi Korban bersama Anak Saksi 3, Anak, dan Anak Saksi 4, pada saat sebelum kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi 3 menyetubuhi Anak Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, Anak Saksi 4 memasukan alat kelamin Anak Saksi 4 selama kurang lebih 2 (dua) menit ke dalam alat kelamin Anak Saksi Korban pada saat kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut, sedangkan Anak Saksi 4 menyetubuhi Anak Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, Anak Saksi 4 membuka celananya dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa sikap dan perasaan Anak Saksi 4 yang telah Anak Saksi 4 lakukan yakni menyetubuhi Anak Saksi Korban pada saat kejadian persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Saksi Korban tersebut Anak Saksi 4 sangat menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Anak Saksi 4 memohon ampun dan maaf atas perbuatan yang telah Anak Saksi 4 lakukan tersebut;
- Bahwa sebelum perkara ini Anak Saksi 4 belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa harapan dan keinginan Anak Saksi 4 saat ini Anak Saksi 4 mau berubah menjadi lebih baik serta ingin melanjutkan Sekolah lagi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : YM.00.04.2024.622 yang ditandatangani oleh dr. Putra Agung Eka Aricandana, Sp.OG pada tanggal 24 April 2024, pemeriksaan terhadap Anak Saksi Korban dengan Kesimpulan : pada korban perempuan berusia tiga belas tahun ditemukan luka pada kaki kanan bawah dan kemerahan pada dada atas dekat leher korban dan lengan bawah kanan sera ditemukan robekan baru pada selaput dara. Kondisi pada korban tidak mengakibatkan kehilangan nyawa dan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi korban;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6212CLT3009201000531 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya tanggal 30 September 2010 dan ditandatangani oleh BAYAU DJALIWAN, SH.MM selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya menerangkan bahwa Anak Saksi Korban lahir pada tanggal 13 September 2010, sehingga pada saat Kejadian Anak Saksi Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Anak Saksi Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh Anak Saksi 4, Anak, serta Anak Saksi 3 tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 21.30 WIB di lorong Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Anak Saksi Korban disetubuhi dan dicabuli oleh Anak Saksi 4, Anak, serta Anak Saksi 3 pada saat kejadian di lorong Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut dengan cara Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 melakukan persetubuhan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 21.30 WIB Anak melihat Anak Saksi Korban keluar dari dalam WC, lalu Anak Saksi Korban duduk di dekat Anak Saksi 1 dan bersandar ke dinding, setelah itu Anak melihat Anak Saksi 3 Langsung menarik kedua kaki Anak Saksi Korban dengan kedua tangannya sehingga Anak Saksi Korban berbaring dilantai, saat Anak Saksi Korban dalam posisi berbaring dilantai saya melihat Anak Saksi 3 memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Saksi Korban dan Anak Saksi 3 membuka celananya sendiri dan langsung memasukan alat kelaminnya selama kurang lebih 2 (dua) menit dan setelah Anak Saksi 3 selesai menyetubuhi Anak Saksi Korban, kemudian Anak Saksi 4 membuka celananya dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, sedangkan Anak berusaha membangunkan Anak Saksi Korban dengan memercikkan air kemuka atau wajah Anak Saksi Korban namun tangan Anak saat itu sambil meraba-raba tubuh dan alat kelamin Anak Saksi Korban serta memasukan jari Anak kedalam alat kelamin Anak Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 17.40 WIB, Anak sedang bermain game di Pos dekat SDN Beriwit 1,

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian seskitar pukul 19.30 WIB Anak Saksi 4 datang ke Pos tersebut, lalu Anak mengajak Anak Saksi 4 ke SDN Beriwit 1 dengan kalimat “to kita minum yo ke SD” terus Anak Saksi 4 mengiyakan dan kami berdua berjalan menuju SDN Beriwit 1, tiba di Sekolah tersebut kami bertemu dengan Anak Saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi Korban, setelah kami berempat minum minuman keras jenis ANDING sebanyak 1 (satu) plastik, saat itu Anak Saksi Korban bangun dan berjalan ke arah WC disusul oleh Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4, setelah minum Anak merasa sakit kepala dan berbaring di lorong tersebut berdekatan dengan Anak Saksi 1, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 21.30 WIB Anak melihat Anak Saksi Korban keluar dari dalam WC, Anak Saksi Korban duduk di dekat Anak Saksi 1 dan bersandar ke dinding, setelah itu Anak melihat Anak Saksi 3 langsung menarik kedua kaki Anak Saksi Korban dengan kedua tangannya sehingga Anak Saksi Korban berbaring dilantai, saat Anak Saksi Korban dalam posisi berbaring dilantai Anak melihat Anak Saksi 3 memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Saksi Korban dan Anak Saksi 3 membuka celananya sendiri dan langsung memasukan alat kelaminnya selama kurang lebih 2 (dua) menit dan setelah Anak Saksi 3 selesai menyetubuhi Anak Saksi Korban, kemudian Anak Saksi 4 membuka celananya dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Anak membalikan badan dan mengalihkan pandangan Anak ke arah lain sambil berbaring, setelah kejadian persetubuhan itu Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 1 dan Anak bangun dan duduk di pagar beton SDN BERIWIT 1, saat sedang duduk Anak Saksi 3 meminjam Hanphone Anak untuk menelpon Anak Saksi 2 supaya menjemput Anak Saksi Korban dari SDN BERIWIT 1, saat Anak Saksi 3 sedang menelpon Anak Saksi 2, sekitar pukul 21.40 WIB Anak masuk ke lorong mendatangi Anak Saksi Korban dengan maksud membangunkan Anak Saksi Korban dan memercikkan air ke muka atau wajah Anak Saksi Korban, melihat Anak Saksi Korban tidak sadar Anak merasa penasaran dan langsung memasukan jari telunjuk bagian tangan kiri Anak kedalam alat kelamin Anak Saksi Korban dan langsung Anak cabut kembali jari tangan Anak, setelah itu Anak kembali membangunkan Anak Saksi Korban dengan memercikan air ke muka atau wajah Anak Saksi Korban namun saat itu Anak Saksi Korban tetap tidak sadarkan diri, karena Anak tidak berhasil membangunkan Anak Saksi Korban Anak pun keluar mendatangi Anak Saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4 di pagar beton SDN BERIWIT 1, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Anak Saksi 2 dan Ayah Anak Saksi Korban datang mencari Anak Saksi Korban, dan saat itu Anak merasa ketakutan dan ikut berlari keluar dari SDN. BERIWIT 1 bersama-sama dengan Anak Saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 4;

- Bahwa keadaan dari Anak Saksi Korban pada saat disetubuhi oleh Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 3 pada saat kejadian di di lorong Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut Anak Saksi Korban dalam keadaan mabuk berat dan tidak sadarkan diri karena sebelum kejadian minum minuman keras jenis ANDING sebanyak 1 (satu) plastik bersama Anak Saksi 4, Anak Saksi 3, Anak Saksi 1, dan Anak;

- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut Anak tidak ada melihat sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 ada melakukan ancaman atau ancaman kekerasan ataupun ada membujuk atau merayu Anak Saksi Korban, selain itu Anak juga tidak ada melihat Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 3 memberikan imbalan kepada Anak Saksi Korban setelah disetubuhi oleh Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 3;

- Bahwa sepengetahuan Anak pada saat Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 menyetubuhi Anak Saksi Korban saat kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut Anak tidak ada melihat Anak Saksi Korban ada melakukan perlawanan atau upaya menolak serta Anak tidak ada mendengar pada saat kejadian Anak Saksi Korban tidak ada berteriak minta tolong karena dalam keadaan tidak sadar karena mabuk dari minum minuman beralkohol jenis Anding (arak tradisional);

- Bahwa keadaan di sekitar tempat kejadian persetubuhan dan pencabulan di lorong Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut tidak terang atau gelap serta sepi tidak ada orang;

- Bahwa Anak tidak tahu apakah Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 kenal dengan Anak Saksi Korban serta ada hubungan antara Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 dengan Anak Saksi Korban;

- Bahwa kondisi dan keadaan dari Anak Saksi Korban setelah kejadian tersebut Anak tidak melihat serta Anak tidak mengetahui keadaan Anak Saksi Korban;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mengetahui apa Anak Saksi Korban ada diberikan imbalan oleh Anak Saksi 4, Anak Saksi 3, sebelum atau sesudah kejadian tersebut;
- Bahwa benar pakaian tersebut yang Anak Saksi Korban kenakan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa benar benda-benda tersebut bekas minuman yang di minum pada saat di lorong Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk cahu, kelurahan Beriwit, kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah oleh Anak Saksi 1, Anak Saksi Korban bersama Anak Saksi 4, Anak Saksi 3, dan Anak, pada saat sebelum kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Anak bahwa Anak Saksi Korban disetubuhi oleh Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 sebanyak masing-masing 1 (satu) kali pada saat kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut, untuk Anak Saksi 3 memasukan alat kelaminnya selama kurang lebih 2 (dua) menit ke dalam alat kelamin Anak Saksi Korban, setelah Anak Saksi 3 selesai menyetubuhi Anak Saksi Korban, Anak Saksi 4 membuka celananya dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa sikap dan perasaan Anak yang telah Anak lakukan yakni mencabuli Anak Saksi Korban pada saat kejadian persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Saksi Korban tersebut Anak sangat menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Anak memohon ampun dan maaf atas perbuatan yang telah Anak lakukan tersebut;
- Bahwa sebelum perkara ini Anak belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa harapan dan keinginan Anak saat ini Anak mau berubah menjadi lebih baik serta ingin melanjutkan Sekolah lagi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Memohon supaya hukuman Anak Pelaku Anak dapat diringankan;
- Berharap agar Anak dapat melanjutkan pendidikan lagi di Pesantren di Muara Teweh;
- Menyerahkan putusan yang terbaik buat Anak Pelaku Anak ;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berharap Anak menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta berubah menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Hody lengan panjang warna Hitam tanpa merek bertuliskan FREE FIRE;
2. 1 (satu) lembar celana Biru Muda dengan merek R C K;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna Biru Tua dengan merek Sorex;
4. 1 (satu) lembar baju tank top wanita warna Hitam tanpa merek;
5. 1 (satu) buah gelas plastik bekas merek PROF;
6. 4 (empat) saset bekas kulit minuman merek KukuBima ENER-G Rasa Anggur;
7. 3 (tiga) bungkus plastik transparan bekas minuman keras jenis anding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Lorong Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk Cahu Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah telah memasukkan jarinya ke dalam kelamin Anak Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB. Saat Anak Saksi Korban sedang jalan-jalan di Jl. Kolonel Untung Surapati bertemu dengan Anak Saksi 2 kemudian Anak Saksi Korban bersama dengan Anak Saksi 2 pergi menuju ke rumah Anak Saksi 2. Setelah tiba, Anak Saksi Korban berbincang-bincang dengan Anak Saksi 2, saat sedang berbincang-bincang, Handphone Anak Saksi Korban ditelfon oleh Sdr. Sdr. A, melihat itu Anak Saksi Korban menyuruh Anak Saksi 2 untuk menjawab panggilan tersebut. Selanjutnya Anak Saksi 2 menjawab panggilan tersebut dan korban mendengar ucapan "bisakah kami bawa Anak Saksi Korban Keluar" dan dijawab Anak Saksi 2 "Bisa aja, jangan lama". Setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Anak Sdr. A dan Anak Saksi 3 datang ke rumah Anak Saksi 2 untuk menjemput Anak Saksi Korban, selanjutnya Anak Saksi Korban bersama dengan Sdr. Sdr. A dan Anak Saksi 3 berangkat menuju Sekolah SDN Beriwit 1;
- Bahwa sesampainya di sekolah SDN Beriwit 1, Anak Saksi 3 pergi untuk membeli minuman keras jenis Anding. Lalu Sdr. Sdr. A permissi kepada Anak Saksi Korban dengan mengatakan "Ter, aku ke sana dulu lah", kemudian Sdr. Sdr. A pergi dan tidak Kembali lagi ke SDN beriwit 1. Selanjutnya sekira pukul

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 WIB, Anak Saksi 3 kembali ke SDN Beriwit 1 sambil membawa 3 bungkus minuman keras Jenis Anding dan 4 sachet kukubima rasa anggur dan disusul dengan kedatangan Anak Saksi 1, dan Anak. Saat berada di Teras Sekolah Anak Saksi 3, Anak Saksi 1, Anak, Anak Saksi 4 serta Anak Saksi Korban meminum minuman Keras Jenis Anding yang dicampur dengan kukubima rasa anggur yang ditakar dalam gelas plastik bekas. Saat itu Anak Saksi Korban sempat ikut minum 1 (satu) bungkus dan Anak Saksi Korban merasa kepalanya pusing, karena merasa pusing Anak Saksi Korban pergi ke WC Sekolah untuk mencuci muka. Saat anak Saksi korban keluar dari dalam WC, anak Saksi korban melihat Anak Saksi 3, Anak, Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 1 berpindah tempat dari teras ke dalam Lorong SDN Beriwit 1, lalu Anak Saksi Korban pun pergi ke Lorong Sekolah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 21.30 Anak Saksi Korban duduk di Lorong Sekolah karena pusing akibat minuman keras jenis Anding yang Anak Saksi Korban minum. Pada saat itu Anak Saksi 4 menyaksikan Anak Saksi 3 yang tiba-tiba datang dari arah depan lalu menarik kedua kaki Anak Saksi Korban dan langsung memaksa merebahkan badan Anak Saksi Korban lalu membuka celana serta celana dalam Anak Saksi Korban selanjutnya menaikkan baju Anak Saksi Korban sampai diatas dadanya. Setelah celana Anak Saksi Korban terbuka, Anak Saksi 4 menyaksikan Anak Saksi 3 langsung membuka celananya lalu menyetubuhi Anak Saksi Korban selama 2 (dua) menit, karena melihat Anak Saksi 3 menyetubuhi Anak Saksi Korban, timbul nafsu dari Anak Saksi 4 selanjutnya setelah Anak Saksi 3 selesai, Anak Saksi 4 langsung membuka celananya sendiri dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban kurang lebih 1 (menit). Setelah Anak Saksi 4 selesai, Anak Saksi Korban sudah dalam keadaan tidak sadar akibat pengaruh minuman keras yang Anak Saksi Korban minum. Setelah selesai, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 memasangkan celana dan celana dalam Anak Saksi Korban, setelah itu Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 1, dan Anak pergi dan duduk di pagar tembok dekat gerbang Sekolah SDN Beriwit 1;

- Bahwa sekira pukul 21.40, Anak pergi ke Lorong SDN 1 Beriwit dengan maksud membangunkan Anak Saksi Korban. Selanjutnya Anak membangunkan Anak Saksi Korban dengan memercikkan air ke muka Anak Saksi Korban dan saat Anak Saksi Korban mulai tersadar, Anak Saksi Korban melihat Anak memaksa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak Saksi Korban kemudian setelah itu Anak kembali memercikkan air ke wajah Anak Saksi Korban namun tangannya sambil meraba-raba alat kelamin Anak

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa sekira pukul 21.40 WIB. Anak Saksi 2 yang sedang berada di rumahnya mendapat Panggilan Telepon dari Anak Saksi 3 lalu Anak Saksi 3 mengatakan “ ikam Dimana, bisalah jemput Anak Saksi Korban ke SDN Beriwit 1, iinya mabuk” kemudian setelah Anak Saksi 2 mendengar hal tersebut, Anak Saksi 2 keluar dari rumah ingin menjemput Anak Saksi Korban tiba-tiba bertemu dengan Saksi 1 yang merupakan ayah dari Anak Saksi Korban yang sedang mencari Anak Saksi Korban. Kemudian Saksi 1 bersama dengan Anak Saksi 2 berangkat menuju ke SDN beriwit 1. Sekira pukul 22.00 WIB saat melihat Rolly dan Anak Saksi 2 tiba, Anak Saksi 3 bersama dengan Anak Saksi 1, Anak Saksi 4, dan Anak langsung kabur meninggalkan Sekolah. Setelah itu Saksi 1 dan Anak Saksi 2 masuk ke dalam sekolah dan melihat Anak Saksi Korban terbaring di Lorong dalam keadaan mabuk berat namun sudah mengenakan pakaian lengkap tapi pakaian yang dikenakan Anak Saksi Korban dalam keadaan basah dan berbau minuman alkohol, pada saat itu Saksi 1 berusaha membangunkan Anak Saksi Korban, namun tidak ada respon dan keadaan Anak Saksi Korban lemas, melihat kondisi Anak Saksi Korban, Saksi 1 langsung menggendong Anak Saksi Korban ke arah sepeda motor, lalu Anak Saksi 2 bersama Saksi 1 dan Anak Saksi Korban pulang ke rumahnya. Saat tiba di Rumah, Saksi 1 menanyakan kepada Anak Saksi Korban “kamu tadi kenapa ada diapa-apain lah” kemudian dijawab Anak Saksi Korban dengan menganggukkan kepala. Lalu Saksi 1 juga menanyakan “kamu ada dirabara ga” kemudian Anak Saksi Korban menjawab dengan menganggukkan kepala, selanjutnya ditanyakan lagi oleh Saksi 1 “celana kamu ada dilepas lah” kemudian Anak Saksi korban menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Atas kejadian tersebut Saksi 1 merasa keberatan dan melaporkan ke Kepolisian Resor Murung Raya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : [REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. Putra Agung Eka Aricandana, Sp.OG pada tanggal 24 April 2024, pemeriksaan terhadap Anak Saksi Korban dengan Kesimpulan : pada korban perempuan berusia tiga belas tahun ditemukan

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka pada kaki kanan bawah dan kemerahan pada dada atas dekat leher korban dan lengan bawah kanan sera ditemukan robekan baru pada selaput dara. Kondisi pada korban tidak mengakibatkan kehilangan nyawa dan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi korban;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya tanggal 30 September 2010 dan ditandatangani oleh BAYAU DJALIWAN,SH.MM selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya menerangkan bahwa Anak Saksi Korban lahir pada tanggal 13 September 2010, sehingga pada saat Kejadian Anak Saksi Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang- undang JO Pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 5 menyebutkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw



disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'setiap orang' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Anak, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis mengaku bernama Muhammad Alif Al Arif alias Alif bin Muhammad Fitriadi yang setelah dihubungkan dengan keterangan Anak dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud dengan 'Setiap Orang' di sini adalah Anak Muhammad Alif Al Arif Alias Alif Bin Muhammad Fitriadi yang masih berusia 13 (tigabelas) tahun, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja", baik menurut pandangan teoritis maupun praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi, yang penting bahwa unsur "dengan sengaja" tersebut perbuatan pelaku atau Anak harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni Anak harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (opzet oogmerk) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijksheids-bewustzijn atau dolus eventualis). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw



apakah memang benar Anak telah melakukan perbuatan yang diduga pencabulan dengan orang lain yang dilakukan dengan sengaja sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak guna mencapai tujuannya sebagaimana yang disebutkan unsur berikutnya dalam pasal dakwaan ini yaitu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak adalah merupakan unsur alternatif sehingga cukup salah satu perbuatan yang terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya atau tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Mengenai perluasannya sebagaimana Pasal 89 KUHP yang berbunyi "membuat orang pingsan atau tidak berdaya" disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan adalah perbuatan atau perkataan yang membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa memaksa adalah perbuatan membuat orang lain melakukan sesuatu walaupun orang lain tersebut tidak menghendaknya;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang





belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut buku "KUHP serta komentarkomentarnya lengkap pasal demi pasal" karangan R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, merabaraba alat kelamin, merabaraba payudara dan sebagainya;

Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Lorong Sekolah SDN Beriwit 1 Puruk Cahu Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah telah memasukkan jarinya ke dalam kelamin Anak Saksi Korban;

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB. Saat Anak Saksi Korban sedang jalan-jalan di Jl. Kolonel Untung Surapati bertemu dengan Anak Saksi 2 kemudian Anak Saksi Korban bersama dengan Anak Saksi 2 pergi menuju ke rumah Anak Saksi 2. Setelah tiba, Anak Saksi Korban berbincang-bincang dengan Anak Saksi 2, saat sedang berbincang-bincang, Handphone Anak Saksi Korban ditelfon oleh Sdr. Sdr. A, melihat itu Anak Saksi Korban menyuruh Anak Saksi 2 untuk menjawab panggilan tersebut. Selanjutnya Anak Saksi 2 menjawab panggilan tersebut dan korban mendengar ucapan "bisakah kami bawa Anak Saksi Korban Keluar" dan dijawab Anak Saksi 2 "Bisa aja, jangan lama". Setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Anak Sdr. A dan Anak Saksi 3 datang ke rumah Anak Saksi 2 untuk menjemput Anak Saksi Korban, selanjutnya Anak Saksi Korban bersama dengan Sdr. Sdr. A dan Anak Saksi 3 berangkat menuju Sekolah SDN Beriwit 1;

Bahwa sesampainya di sekolah SDN Beriwit 1, Anak Saksi 3 pergi untuk membeli minuman keras jenis Anding. Lalu Sdr. Sdr. A permissi kepada Anak Saksi Korban dengan mengatakan "Ter, aku ke sana dulu lah", kemudian Sdr. Sdr. A pergi dan tidak Kembali lagi ke SDN beriwit 1. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Anak Saksi 3 kembali ke SDN Beriwit 1 sambil membawa 3 bungkus minuman keras Jenis Anding dan 4 sachet kukubima rasa anggur dan disusul dengan kedatangan Anak Saksi 1, dan Anak. Saat berada di Teras Sekolah Anak Saksi 3, Anak Saksi 1, Anak, Anak Saksi 4 serta Anak Saksi Korban meminum minuman Keras Jenis Anding yang dicampur dengan kukubima rasa anggur yang ditakar dalam



gelas plastik bekas. Saat itu Anak Saksi Korban sempat ikut minum 1 (satu) bungkus dan Anak Saksi Korban merasa kepalanya pusing, karena merasa pusing Anak Saksi Korban pergi ke WC Sekolah untuk mencuci muka. Saat anak Saksi korban keluar dari dalam WC, anak Saksi korban melihat Anak Saksi 3, Anak, Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 1 berpindah tempat dari teras ke dalam Lorong SDN Beriwit 1, lalu Anak Saksi Korban pun pergi ke Lorong Sekolah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 21.30 Anak Saksi Korban duduk di Lorong Sekolah karena pusing akibat minuman keras jenis Anding yang Anak Saksi Korban minum. Pada saat itu Anak Saksi 4 menyaksikan Anak Saksi 3 yang tiba-tiba datang dari arah depan lalu menarik kedua kaki Anak Saksi Korban dan langsung memaksa merebahkan badan Anak Saksi Korban lalu membuka celana serta celana dalam Anak Saksi Korban selanjutnya menaikkan baju Anak Saksi Korban sampai diatas dadanya. Setelah celana Anak Saksi Korban terbuka, Anak Saksi 4 menyaksikan Anak Saksi 3 langsung membuka celananya lalu menyetubuhi Anak Saksi Korban selama 2 (dua) menit, karena melihat Anak Saksi 3 menyetubuhi Anak Saksi Korban, timbul nafsu dari Anak Saksi 4 selanjutnya setelah Anak Saksi 3 selesai, Anak Saksi 4 langsung membuka celananya sendiri dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban kurang lebih 1 (menit). Setelah Anak Saksi 4 selesai, Anak Saksi Korban sudah dalam keadaan tidak sadar akibat pengaruh minuman keras yang Anak Saksi Korban minum. Setelah selesai, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 memasangkan celana dan celana dalam Anak Saksi Korban, setelah itu Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 1, dan Anak pergi dan duduk di pagar tembok dekat gerbang Sekolah SDN Beriwit 1;

Bahwa sekira pukul 21.40, Anak pergi ke Lorong SDN 1 Beriwit dengan maksud membangunkan Anak Saksi Korban. Selanjutnya Anak membangunkan Anak Saksi Korban dengan memercikkan air ke muka Anak Saksi Korban dan saat Anak Saksi Korban mulai tersadar, Anak Saksi Korban melihat Anak memaksa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak Saksi Korban kemudian setelah itu Anak kembali memercikkan air ke wajah Anak Saksi Korban namun tangannya sambil meraba-raba alat kelamin Anak Saksi Korban dan memaksa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak Saksi Korban. Lalu pergi meninggalkan Anak Saksi Korban yang sudah mulai dalam keadaan tidak sadar;



Bahwa sekira pukul 21.40 WIB. Anak Saksi 2 yang sedang berada di rumahnya mendapat Panggilan Telepon dari Anak Saksi 3 lalu Anak Saksi 3 mengatakan “ ikam Dimana, bisalah jemput Anak Saksi Korban ke SDN Beriwit 1, iinya mabuk” kemudian setelah Anak Saksi 2 mendengar hal tersebut, Anak Saksi 2 keluar dari rumah ingin menjemput Anak Saksi Korban tiba-tiba bertemu dengan Saksi 1 yang merupakan ayah dari Anak Saksi Korban yang sedang mencari Anak Saksi Korban. Kemudian Saksi 1 bersama dengan Anak Saksi 2 berangkat menuju ke SDN beriwit 1. Sekira pukul 22.00 WIB saat melihat Rolly dan Anak Saksi 2 tiba, Anak Saksi 3 bersama dengan Anak Saksi 1, Anak Saksi 4, dan Anak langsung kabur meninggalkan Sekolah. Setelah itu Saksi 1 dan Anak Saksi 2 masuk ke dalam sekolah dan melihat Anak Saksi Korban terbaring di Lorong dalam keadaan mabuk berat namun sudah mengenakan pakaian lengkap tapi pakaian yang dikenakan Anak Saksi Korban dalam keadaan basah dan berbau minuman alkohol, pada saat itu Saksi 1 berusaha membangunkan Anak Saksi Korban, namun tidak ada respon dan keadaan Anak Saksi Korban lemas, melihat kondisi Anak Saksi Korban, Saksi 1 langsung menggendong Anak Saksi Korban ke arah sepeda motor, lalu Anak Saksi 2 bersama Saksi 1 dan Anak Saksi Korban pulang ke rumahnya. Saat tiba di Rumah, Saksi 1 menanyakan kepada Anak Saksi Korban “kamu tadi kenapa ada diapa-apain lah” kemudian dijawab Anak Saksi Korban dengan menganggukkan kepala. Lalu Saksi 1 juga menanyakan “kamu ada diraba-raba ga” kemudian Anak Saksi Korban menjawab dengan menganggukkan kepala, selanjutnya ditanyakan lagi oleh Saksi 1 “celana kamu ada dilepas lah” kemudian Anak Saksi korban menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Atas kejadian tersebut Saksi 1 merasa keberatan dan melaporkan ke Kepolisian Resor Murung Raya;

Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Saksi Korban merasa kurang sehat dan alat kelamin Anak Saksi Korban perih dan sakit, serta Anak Saksi Korban merasa trauma dan syok;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : [REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. Putra Agung Eka Aricandana, Sp. OG pada tanggal 24 April 2024, pemeriksaan terhadap Anak Saksi Korban dengan Kesimpulan : pada korban perempuan berusia tiga belas tahun ditemukan luka pada kaki kanan bawah dan kemerahan pada dada atas dekat leher korban dan lengan bawah kanan sera ditemukan robekan baru pada selaput dara. Kondisi pada korban tidak mengakibatkan kehilangan nyawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi korban;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya tanggal 30 September 2010 dan ditandatangani oleh BAYAU DJALIWAN,SH.MM selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya menerangkan bahwa Anak Saksi Korban lahir pada tanggal 13 September 2010, sehingga pada saat Kejadian Anak Saksi Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masuk kategori Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak memasukkan jarinya dengan cara memaksa saat Anak Saksi Korban dalam keadaan tidak sadar merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan sadar sehingga telah memenuhi anasir unsur ini yakni dengan sengaja memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang- undang JO Pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang menyatakan bahwa Anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya, bahwa pengakuan dan penyesalan Anak turut menguatkan keyakinan Hakim bahwa Anak memang melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan mengenai permohonan keringanan hukuman dan hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada Anak, akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud penjatuhan pidana atas diri Anak bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Anak agar tidak mengulangi

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Anak dapat menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan *"Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/ Wali dan/ atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak"*;

Menimbang bahwa dalam persidangan orang tua Anak menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memohon supaya hukuman Anak Pelaku Anak dapat diringankan;
- Berharap agar Anak dapat melanjutkan pendidikan lagi di Pesantren di Muara Teweh;
- Menyerahkan putusan yang terbaik buat Anak Pelaku Anak ;
- Berharap Anak menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta berubah menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 27 Mei 2024 telah didengar keterangan dari Anak Saksi Korban didampingi oleh Ayah Korban yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi Korban belum memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa Anak Saksi Korban apabila nanti bertemu Anak di luar akan bersikap biasa saja

Menimbang bahwa selain hal tersebut diatas, sebelum menjatuhkan pidana Hakim akan mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Muara Teweh sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas 1.B/02/V/2024 yang disusun oleh Ferylina Tambunan, S.Psi Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasyarakatan Kelas II Muara Teweh yang pada pokoknya merekomendasikan pidana yang diberikan kepada Anak adalah tindakan berupa Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

Menimbang bahwa berdasarkan rekomendasi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut diatas Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw





- Bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak adalah tindakan sebagaimana Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak termasuk pidana yang serius;
- Bahwa sekolah Anak sudah berhenti di tingkat SMP;
- Bahwa orang tua Anak berharap Anak bisa ditempatkan di pondok pesantren untuk melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Anak, Anak Saksi Korban mengalami trauma dan dalam keterangan Anak Saksi Korban di persidangan Anak Saksi Korban belum memaafkan Anak;
- Bahwa diantara Anak dan Anak Saksi Korban tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut juga maka Hakim akan mempertimbangan hukuman apa yang tepat yang dapat dijatuhi kepada Anak di dalam perkara *a quo* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa mengenai kriteria sifat suatu tindak pidana, kerap dihubungkan dengan ancaman hukuman dari sebuah tindak pidana. Anak didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No. 17 tahun 2016 UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dengan tingginya ancaman hukuman pada dakwaan kepada Anak, Hakim memandang bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah memiliki sifat yang serius;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana (*punishment*) atau dikenai tindakan (*treatment*) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dan berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan Anak yang belum berusia 14 (empatbelas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa walaupun ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No. 17 tahun 2016 UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa ancaman pidana berbentuk kumulatif pidana penjara dan denda, berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dikarenakan usia anak saat ini masih 13 (tiga belas) tahun atau dibawah 14 (empat belas) tahun, terhadap Anak hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan tuntutan terhadap Anak yakni tuntutan berupa tindakan di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sebelum menentukan Tindakan apa yang tepat untuk dijalani oleh Anak, maka maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Saksi Korban, Anak Saksi Korban belum memaafkan Anak, dan ia masih memiliki trauma terhadap para pelaku termasuk Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim memandang bahwa perbuatan Anak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang serius, sehingga menurut Hakim Anak perlu diberikan bimbingan agar tidak lagi mengulangi pelanggaran hukum dan perlu untuk dijauhkan dari lingkungan atau pergaulan negatif Anak, dan berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Hakim akan menjatuhkan hukuman berupa tindakan sebagaimana hasil rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yakni kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam menentukan tempat dimana Anak menjalani Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, Hakim sependapat dengan Pembimbing Masyarakat yakni dengan menentukan untuk Anak mengikuti Pendidikan formal kejar paket B yang difasilitasi oleh SKB Kabupaten Barito Utara, dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah di Griya Abdipraya Balai Pemasayakatan Kelas II Muara Teweh yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak tidak dikenakan penahanan;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Hody lengan panjang warna hitam tanpa merk bertuliskan FREE FIRE, 1 (satu) lembar celana Biru muda dengan merk R C K, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tua dengan merk Sorex, 1 (satu) lembar baju Tank top wanita warna hitam tanpa merk, 1 (satu) buah gelas plastik bekas merk PROF, 4 (empat) Sachet bekas kulit minuman merk Kukubima Ener-G rasa anggur, 3 (tiga) bungkus plastik transparan bekas minuman keras jenis Anding yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Muhammad Rangga Rendani Als Angga Bin Agus Salim, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Rangga Rendani Als Angga Bin Agus Salim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak termasuk kejahatan yang serius;
- Anak Saksi Korban belum memaafkan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak mengulagi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang JO Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu berupa Anak mengikuti Pendidikan formal kejar paket B yang difasilitasi oleh SKB Kabupaten Barito Utara, dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah di Griya Abdipraya Balai Pemasarakatan Kelas II Muara Teweh selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Hody lengan panjang warna hitam tanpa merk bertuliskan FREE FIRE;
- 1 (satu) lembar celana Biru muda dengan merk R C K;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tua dengan merk Sorex;
- 1 (satu) lembar baju Tank top wanita warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah gelas plastik bekas merk PROF;
- 4 (empat) Sachet bekas kulit minuman merk Kukubima Ener-G rasa anggur;
- 3 (tiga) bungkus plastik transparan bekas minuman keras jenis Anding;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anak Saksi 3;

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, oleh Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Bintang David Ristanto Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Anak menghadap didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)